



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Parigi Moutong., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2002 M bertepatan dengan tanggal 30 J.Awal 1423 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama x Nomor : 82/42/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 tahun selanjutnya pindah dirumah milik bersama sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4. orang anak yang bernama : Mohamad Fardi bin Arwin D, umur 15 tahun, Ferlan bin bin Arwin D, umur 14 tahun, Fikran bin Arwin D, umur 8 tahun dan Fikri bin Arwin D, umur 8 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar kurang lebih 18 tahun lamanya, namun pada awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan oleh :
- Termohon sering keluar malam bersama teman-teman Termohon dan bahkan pulang sampai diatas pukul 12 malam;
 - Termohon suka menggunakan media sosial baik FB maupun WA untuk berkomunikasi dengan laki-laki lain;
 - Termohon sering lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon malah balik marah-marah kepada Pemohon bahkan sampai dengan membentak Pemohon yang membuat tekanan batin bagi Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu terjadi perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan rumah hingga sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
9. Bahwa menyadari sikap dan prilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon x untuk mengikrarkan talak kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/42/II/2010, tanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis; (BUKTI P)

;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di xx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selamakurang lebih 10 tahun selanjutnya pindah di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi sudah sering melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu berlebihan menggunakan medsos sehingga mengabaikan kewajibannya di rumah, Termohon juga sering keluyuran bersama teman-temannya;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon telah pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun masing-masing pihak sudah menyatakan enggan untuk rukun kembali;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di x, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah aparat Desa di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selanjutnya pindah di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi sering mendapat laporan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi sudah sering mendapat laporan jika antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu sering bermain media sosial sehingga Pemohon merasa diacuhkan dan tidak dilayani lagi dengan baik, selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit dan sering keluyuran dengan teman-temannya;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai aparat Desa yang dipercayakan untuk menasehati Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami)." Oleh karena itu, sebagaimana tempat kediaman Termohon di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Parigi yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan BUKTI P berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2002 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya, Termohon terlalu sering menggunakan hp sampai lupa kewajiban sebagai istri;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga yakni tetangga dan sepupu Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya, Termohon terlalu sering menggunakan hp sampai lupa kewajiban sebagai istri. Berdasarkan keterangan saksi I Pemohon bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon terlalu berlebihan menggunakan medsos sehingga mengabaikan kewajibannya dirumah, Termohon juga sering keluyuran bersama teman-temannya. Menurut saksi II Pemohon bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon cekcok dari penyampain Pemohon dan Termohon kepada saksi, penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon terlalu sering bermain media sosial sehingga Pemohon merasa diacuhkan dan tidak dilayani lagi dengan baik, selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit dan sering keluyuran dengan teman-temannya. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang. Sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, Pemohon telah mengantar Termohon kembali ke rumah orangtuanya. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui dan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Termohon menyatakan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ هَاتِفُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقائهما

Artinya : “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 90.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.350.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.510.000,00

(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. **16** dari **16** hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Prgi